

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 18/PUU-XV/2017


PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A
KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 15/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 18/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 7 ayat (2) huruf I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 65 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Burhan Manurung (Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016)
2. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016)
3. Sri Bintang Pamungkas (Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 28 September 2017, Pukul 09.02-10.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016:

1. Burhan Manurung

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016:

1. Sri Marsito (PT. Taspen Persero)
2. Mariandi

C. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016:

1. Saiful Anam
2. Fuad Abdullah
3. Zenuri Makhrodji

D. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017:

1. Sri Bintang Pamungkas

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017:

1. Sri Marsito (PT. Taspen Persero)
2. Mariandi

F. Pemerintah:

1. Untung Minardi
2. Tio S. Siahaan
3. Shanti

G. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 105/PUU-XIV/2016, dan Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016, Perkara 15/PUU-XIV/2016, hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XIV/2016: BURHAN MANURUNG

Saya, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016: FUAD ABDULLAH

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017? 17? Enggak hadir, ya. Dari DPR?

6. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

8. PEMERINTAH: UNTUNG MINARDI

Hadir, Yang Mulia. Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Untuk Pihak Terkait dari (...)

10. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PUU-XIV/2016: SRI MARSITO

Yang Mulia. Hadir dari Taspen, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Taspen, ya. Oke, terima kasih.
Kita mulai pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 15 terlebih dahulu tahun 2016.

**PUTUSAN
NOMOR 15/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : Drs. Burhan Manurung, MA.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero);
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero).
Bagian duduk perkara dan selanjutnya telah dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertimbangan Hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan, "*Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang*" terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diberlakukan terhadap pengelolaan utang negara/daerah sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perbendaharaan Negara, sementara itu definisi utang negara/daerah dalam pasal *a quo* belum jelas berupa bentuk perbuatan hukum seperti apa;
2. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menitikberatkan mekanisme penyelesaian utang negara/daerah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan/Kuasa Hukum, dan Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan yang menyangkut jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak tertulis maupun tersirat dalam pasal *a quo*, sehingga pemberlakuan pasal *a quo* terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan penafsiran sepihak dan multi tafsir yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional ASN/PNS;
3. Bahwa "hak tagih" yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak jelas seperti apa maksudnya dan apabila "hak tagih" dianalogikan berupa Keputusan Pensiun, tetapi PT Taspen tidak serta-merta membayarkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan SK Pensiun saja tanpa SKPP, sedangkan apabila SKPP yang menjadi dasar utama sebagai hak tagih, maka ASN/PNS tidak dapat berbuat apa-apa karena penerbitan SKPP adalah wewenang Menteri Keuangan, oleh karenanya keterlambatan penerbitan SKPP mestinya tidak menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon;
4. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara diperlukan agar para pihak mempunyai kepastian tenggang waktu dalam merealisasikan hak tagih, di lain pihak Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota yang ditagih dapat

mempersiapkan APBD/APBN, artinya kedua belah pihak adalah subjek hukum, sedangkan ASN/PNS bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian adalah keliru dan salah memberlakukan pasal *a quo*;

5. Bahwa berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menghambat ASN/PNS untuk dapat menerima hak uang pensiun maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat penghidupan yang layak dan tidak mendapat imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara adalah berkaitan dengan pengaturan batasan waktu atau kedaluwarsa terhadap utang negara yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Perbendaharaan Negara dan utang daerah yang diadakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian substansi Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengatur mengenai kedaluwarsa hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang, baik utang yang merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang merupakan beban pemerintah daerah. Dalam batas-batas tertentu, pengaturan demikian menurut Mahkamah diperlukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

[3.8.2] Bahwa jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka pertanyaannya kemudian adalah apakah jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS termasuk ke dalam pengertian utang negara. Terhadap pertanyaan ini, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa "PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan;

dan e. pengembangan kompetensi". Dengan demikian jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak dari ASN/PNS, sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU Perbendaharaan Negara menyatakan:

- "8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah."

Dengan demikian, menurut UU Perbendaharaan Negara, jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah tergolong ke dalam pengertian utang negara. Padahal Pasal 91 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN menyatakan:

- "(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional."

Oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara.

Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka akan terjadi disharmoni antar Undang-Undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa.

Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945].

Lebih jauh, melihat perkembangan sejarah hukum, pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sebenarnya secara implisit juga telah disinggung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pensiun ASN/PNS, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan bahwa *"Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun"*. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *"Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial"*. Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan kepada pensiunan ASN/PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibatasi oleh batas waktu (kedaluwarsa) dalam pembayarannya.

Selanjutnya Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa hak atas pensiun dan jaminan hari tua timbul salah satunya dikarenakan ASN/PNS telah mencapai batas usia pensiun [vide Pasal 91 ayat (2) huruf c UU ASN], yang secara administratif dibuktikan melalui surat keputusan pensiun dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh satuan kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan dan disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, sebagaimana disampaikan kuasa Presiden dalam keterangannya di hadapan Mahkamah, oleh karena dikategorikan sebagai utang negara, sehingga berlaku kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Persoalannya adalah apabila ada keterlambatan penerbitan SKPP sehingga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terlewat yang menjadikan uang pensiun yang merupakan utang kerja menjadi kedaluwarsa, sehingga penerima pensiun hanya dibayar uang pensiun maksimum 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, menurut

Mahkamah hal demikian menjadi tidak adil ketika hanya dibebankan kepada ASN/PNS semata karena di antaranya juga diperlukan peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdikan, khususnya berkaitan dengan penerbitan SKPP yang menjadi dasar dibayarkannya tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua oleh PT Taspen (Persero).

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 09.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Berikutnya Nomor 18.

**PUTUSAN
NOMOR 18/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE., PhD

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/MAP dan seterusnya, bertanggal 10 Juli 2017 memberi kuasa kepada Muhammad Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum MAP *LAW FIRM*, berkantor di Menara Batavia, Lantai 8, Jalan KH. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT. Taspen (Persero);

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait PT. Taspen (Persero);

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara, khususnya diberlakukannya ketentuan kedaluwarsa terhadap pembayaran pensiun bagi PNS, dan terhadap Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 40 ayat (1), telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, amarnya pada angka 2 menyatakan,

1. ...

2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

3. ...;

4. ...

Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon yang pada hakikatnya objeknya sama yaitu mempersoalkan konstitusionalitas berlakunya ketentuan kedaluwarsa terhadap pembayaran Pensiun bagi PNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, menjadi kehilangan objek;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma *a quo* adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, maka norma Pasal 40 ayat (2) *a quo* tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan

inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara, karena ketentuan *a quo* menyangkut soal pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah, Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan norma *a quo*. Sebaliknya, keberadaan norma *a quo* justru sangat diperlukan guna memberi kepastian hukum terhadap pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara tidak beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sebagian telah kehilangan objek, sebagian beralasan menurut hukum, dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon:
- a. Sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara kehilangan objek;
 - b. Sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara beralasan menurut hukum untuk sebagian;
 - c. Sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 tidak dapat diterima;
2. a. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 untuk sebagian;
b. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 09.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri oleh ... Pemohon atau kuasanya hadir, ya? Tidak hadir. Tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Yang terakhir Putusan Nomor 105 tahun 2016.

**PUTUSAN
NOMOR 105/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh. Satu, Zenuri Makhrodji, S.H. (Pemohon I), Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XV, Fuad Abdullah, S.H., M.Si.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon. Kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA (FAMI)", dalam hal ini memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama "FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA (FAMI)".

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
Mendengarkan keterangan ahli para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat

mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu a, b, c, d dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon juga memiliki pekerjaan sebagai advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia yang konsen terhadap persoalan penegakan konstitusi, hak asasi manusia dan memastikan berjalan dan bekerjanya hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu para Pemohon memiliki tugas memberikan pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Terhadap hal tersebut para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK,

Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, dan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014 yang menyatakan

- Pasal 10 ayat (1) UU MK:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- Pasal 47 UU MK:
Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 dianggap dibacakan.
- Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014:
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - 1. *mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa para Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat atau sebagai penegak hukum kadangkala terbentur dengan adanya aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik dan warga negara yang tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berbagai macam alasan. Sebagai contoh Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan pendampingan dalam perkara praperadilan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, dimana Jaksa KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Adapula yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator tidak wajib untuk dipatuhi. Contoh konkrit tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah dapat dilihat dalam beberapa jawaban Jaksa dalam permohonan Praperadilan baik Jaksa pada Kejaksaan Agung maupun Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya dalam permohonan Praperadilan oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., MSi., Hadi Poernomo, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH., Dahlan Iskan dan banyak perkara praperadilan lainnya yang menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan, hal itu dikarenakan ... dikoreksi ... dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

21/PUU-XII/2014 bersifat positif legislator, sehingga tidak untuk dipatuhi oleh jaksa baik pada Kejaksaan Agung maupun pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerugian tersebut bukan hanya terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II namun juga cenderung akan menimpa kepada para Pemohon lainnya;

- b) Bahwa bukan hanya Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung juga telah melakukan pembangkangan (*disobedience*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan para Pemohon memiliki catatan mengenai lembaga negara yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara. Pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang ruang lingkup kerjanya adalah melakukan pembelaan baik dalam persidangan maupun di luar persidangan terhadap hak-hak klien para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945;
- c) Bahwa apabila hal tersebut terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah tidak tegaknya prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), yakni seseorang ataupun badan hukum publik/privat dapat dengan serta-merta mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga UUD 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [(Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)] menjadi kehilangan ruh dan tujuannya. Seharusnya dengan adanya ketentuan tersebut berarti menempatkan warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan ... dalam ... saya ulangi, maka warga negara dalam berhadapan hukum tidak ada ... berhadapan dengan hukum ... diulangi, koreksi, dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang ada di atas hukum;
- d) Kerugian para Pemohon lainnya apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati maka Mahkamah Konstitusi telah kehilangan tujuannya yaitu sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi. Sehingga tujuan agar putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat dapat dinilai belum tercapai. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus untuk

menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal;

- [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan, ternyata bahwa dalil kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan. Agar dapat memeriksa pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu harus menyatakan bahwa para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon *prima facie* dianggap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, dan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014, yang menurut para Pemohon bertentangan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak akan membacakan kembali karena pada hakikatnya sama dengan yang telah dibacakan sebelumnya. Langsung kepada paragraf [3.9].
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan ahli para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, sedangkan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima pada tanggal 17 April 2017, setelah persidangan dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimaksud tidak dipertimbangkan, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.9.1] Bahwa putusan hakim (vonis) merupakan akhir dari sebuah proses persidangan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan ke pengadilan. Dalam posisi sebagai sebuah proses akhir, putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Secara teoritis maupun praktis, mengabaikan putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan pengingkaran amat mendasar terhadap bangunan negara hukum (*rule of law*). Bagaimanapun pengabaian terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan akan bermuara kepada meluruhnya tujuan utama guna mendapatkan keadilan bagi para pencari keadilan. Bahkan, apabila diletakkan dalam makna hakiki proses pencarian keadilan di Mahkamah Konstitusi, mengabaikan dan apalagi tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja akan berujung pada pengabaian pemulihan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945;
- [3.9.2] Bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana disinggung pada bagian ringkasan Duduk Perkara, permohonan ini hanya menyangkut dua pokok masalah, yaitu:
1. Apakah rumusan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 yang tidak memuat frasa "*serta wajib dilaksanakan*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?
 2. Apakah rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014 yang tidak memuat frasa "*Mahkamah Konstitusi dan*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?
- [3.9.3] Bahwa kedua pokok permohonan dimaksud pun hanya terbatas pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ihwal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak menyangkut putusan lainnya seperti putusan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan putusan dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Di mana, menurut para Pemohon, penambahan frasa-frasa di atas sangat urgen dalam rangka memastikan bahwa terdapat banyak putusan pengujian Undang-Undang g yang tidak dipatuhi oleh berbagai pihak.

- [3.9.4] Bahwa terhadap permohonan dimaksud timbul pertanyaan: apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, "*putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bersifat final*". Pengaturan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dimuat kembali di dalam Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dikemukakan bahwa bersifat final berarti putusan Mahkamah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Di mana, sifat final putusan Mahkamah dalam UU MK juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Secara teoritis dan praktis, dengan adanya pernyataan "*final and binding*" suatu putusan hakim memiliki pesan dan sekaligus makna bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan.
- [3.9.5] Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...*". Putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang sesungguhnya hanyalah menyatakan norma atau bagian tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan sehinganya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*. Di mana, melalui putusan pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi hanya mendeklarasikan suatu norma bertentangan atau tidak dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dalam hal Mahkamah menyatakan suatu norma atau bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi maka norma tersebut akan dideklarasikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan yang bersifat deklaratif, dalam pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menyatakan suatu norma sah/tidak bertentangan dengan konstitusi atau sebaliknya. Pada saat yang sama, putusan pengujian Undang-Undang sesungguhnya juga mengandung sifat konstitutif karena dalam putusan tersebut terdapat peniadaan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru dalam kapasitas

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative-legislator*. Atas dasar itulah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir-constitutief*.

- [3.9.6] Bahwa oleh karena putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.
- [3.9.7] Bahwa apabila penjelasan yang dikemukakan dalam paragraf di atas ditarik ke ranah putusan Mahkamah Konstitusi ihwal pengujian Undang-Undang terhadap UUD, sudah sangat terang bahwa putusan pengujian Undang-Undang yang bersifat deklaratif telah memiliki akibat hukum sesuai amar yang dinyatakan dalam putusan itu, misalnya amar yang menyatakan norma tertentu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya deklarasi demikian, telah timbul akibat hukum yaitu bahwa norma tersebut tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar hukum bertindak oleh pihak-pihak yang dijangkau oleh keberlakuannya. Hal yang sama juga berlaku untuk sifat konstitutif putusan pengujian Undang-Undang, di mana keadaan hukum baru yang diciptakan atau ditiadakan tidak menciptakan hak atau prestasi tertentu bagi seseorang karena yang diuji adalah norma yang kemudian dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis keberlakuannya bersifat *erga-omnes*. Dengan sifat konstitutifnya, putusan pengujian Undang-Undang karena bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna “mengikat” yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan mahkamah konstitusi di berbagai negara.
- [3.9.8] Bahwa dalam kaitannya dengan sifat *final and binding* putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki

akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi.

- [3.9.9] Bahwa kewajiban mematuhi putusan pengujian Undang-Undang sesungguhnya hanyalah konsekuensi dari diterbitkannya putusan pembatalan norma Undang-Undang. Kewajiban tersebut muncul karena norma Undang-Undang yang diuji konstitusionalitasnya dinyatakan atau dideklarasikan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya deklarasi melalui putusan, maka pihak manapun berkewajiban mematuhi. Lalu, bagaimana jika putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu, misalnya orang, kelompok atau lembaga atau penyelenggara negara? Apabila norma Undang-Undang yang telah dinyatakan tidak berlaku tetap digunakan sebagai dasar keputusan atau tindakan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan seperti itu, ia dapat menempuh upaya hukum melalui badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.9.10] Bahwa agar putusan tersebut dipatuhi, apakah diperlukan adanya frasa "*wajib dilaksanakan*"? Memasukkan atau menambahkan frasa "*wajib dilaksanakan*" ke dalam Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK pada dasarnya tidak akan bisa menjamin bahwa putusan MK akan dipatuhi oleh semua orang. Sama halnya dengan Undang-Undang, ketika ia telah disahkan dan dinyatakan berlaku, maka semua orang memang terikat untuk tunduk dan mematuhi. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak semua orang mau dan bisa mematuhi Undang-Undang. Apabila sikap tidak patuh terhadap Undang-Undang menimbulkan kerugian bagi yang lain, sikap tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dipersoalkan melalui pengadilan. Hal yang sama juga berlaku untuk putusan pengujian Undang-Undang, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi semua orang, termasuk penyelenggara negara. Jika terdapat pihak yang tidak mematuhi, maka tindakan tersebut akan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dilawan melalui proses hukum yang ada.

[3.9.11] Bahwa selain tidak ada jaminan bahwa penambahan frasa dimaksud akan menyebabkan semua orang patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, penambahan frasa dimaksud adalah berlebihan. Sebab, dengan sifat *final* dan *binding* yang dilekatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, di dalamnya telah terkandung maksud bahwa semua orang wajib tunduk dan mematuhi. Dalam batas penalaran yang wajar, suatu putusan yang bersifat final sudah pasti wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Bagi yang tidak mematuhi, akan ada konsekuensi hukum tertentu yang akan ditanggungnya. Lebih jauh, menambah frasa "*wajib dilaksanakan*" justru akan mengurangi derajat nilai "*final*" yang dikandung putusan pengujian Undang-Undang. Selain itu, dalam konstruksi perumusan norma hukum, pilihan untuk menambah kata "*wajib*" (dalam hal ini "*wajib dilaksanakan*"), menimbulkan keharusan lain, yaitu beban merumuskan norma baru bentuk sanksi atau ancaman bilamana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus

mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9.12] Bahwa apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memuat norma tentang kedudukan semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam permohonannya, para Pemohon tidak menjelaskan mengapa ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 menyebabkan kedudukan warga negara menjadi tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga pasal-pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam keadaan apa ketiadaan frasa dimaksud dapat menyebabkan timbulnya ketidaksamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan? Para Pemohon tidak menjelaskannya, sehingga dalil ini tidak akan dipertimbangkan lebih jauh.

[3.9.13] Bahwa adapun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memuat jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pertanyaannya, apakah ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” telah atau potensial menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat putusan pengujian undang-undang bersifat final. Konsekuensinya, semua orang wajib mematuhi. Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi. Bila demikian, ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” sesungguhnya tidak menghilangkan hak atas jaminan kepastian hukum. Sebab, sifat final putusan Mahkamah Konstitusi tanpa ditambah dengan frasa “wajib

dilaksanakan" sudah cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang.

[3.9.14] Bahwa apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memuat jaminan bahwa, *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* Sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memuat norma bahwa, *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Dalam permohonan, para Pemohon juga tidak menjelaskan secara terang mengenai terlanggarnya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat atau harta benda dan terlanggarnya hak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pada saat yang sama, juga tidak dijelaskan bahwa apabila frasa "wajib dilaksanakan" diadopsi ke dalam pasal-pasal *a quo*, maka jaminan perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda dan jaminan bebas dari perlakuan diskriminatif akan terpelihara. Dalam arti, dengan adanya frasa dimaksud, tidak akan ada lagi pribadi dan keluarga para Pemohon yang tidak terlindungi atau tidak ada lagi orang yang terdiskriminasi. Oleh karena itu, dalil ini pun tidak akan dipertimbangkan lebih jauh.

[3.9.15] Bahwa ihwal pokok persoalan Kedua, apakah Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014 yang tidak memuat frasa "*Mahkamah Konstitusi dan*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014 memuat kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Agar kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tersebut juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan putusan MK, apakah penting untuk ditambahkan frasa "*Mahkamah Konstitusi dan*"? sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, yang mesti dijelaskan adalah maksud dari kata "pengadilan" dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 30/2014. Merujuk Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan atau disebut pengadilan. Adapun pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Undang-Undang *a quo* adalah mengatur tentang administrasi pemerintahan sehingga pembicaraan tentang pengadilan pun adalah dalam konteks administrasi pemerintahan atau tata usaha negara, sebab pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili keputusan pejabat administrasi atau tata usaha negara adalah PTUN, sehingga wajar jika Undang-Undang *a quo* menekankan kewajiban pejabat administrasi atau tata usaha negara untuk mentaati putusan PTUN. Sekalipun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 adalah PTUN, tanpa adanya penambahan frasa "*Mahkamah Konstitusi dan ...*" sebagaimana didalilkan para Pemohon tidak dapat dijadikan alasan oleh penyelenggara negara untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan pengadilan-pengadilan lainnya dalam empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebab setiap putusan pengadilan mengikat bukan hanya warga negara tetapi juga negara atau pemerintah. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum. Oleh karena itu, penambahan frasa "*Mahkamah Konstitusi dan*" sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidaklah diperlukan.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga seharusnya permohonan *a quo* dinyatakan ditolak. Namun oleh karena perihal ada tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi

sebagai advokat dan bergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia menderita kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK?

Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon ternyata tidak menegaskan apakah mereka bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau sebagai Forum Advokat Muda Indonesia. Para Pemohon juga tidak menegaskan apakah Forum Advokat Muda Indonesia dimaksud adalah badan hukum atau tidak.

[3.10.2] Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan sebagaimana dimaksud pada sub paragraf [3.10.1] di atas, Mahkamah dengan demikian harus menilai perihal kerugian hak konstitusional dimaksud masing-masing secara tersendiri, baik dalam kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat maupun dalam kualifikasi Forum Advokat Muda Indonesia;

[3.10.3] Bahwa dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan bertolak dari uraian para Pemohon sendiri, maka yang nyata-nyata maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah warga negara Indonesia yang menjadi klien para Pemohon. Oleh karena itu, kualifikasi para Pemohon sebagai advokat baru dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan *a quo* apabila para Pemohon bertindak sebagai kuasa hukum warga negara Indonesia yang secara aktual maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalam kualifikasi para Pemohon sebagai advokat, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak menderita kerugian hak konstitusional sehingga para Pemohon dalam kualifikasi ini, tidak mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

[3.10.4] Bahwa sementara itu, dalam kualifikasi sebagai Forum Advokat Muda Indonesia, Mahkamah tidak menemukan dalam uraian permohonan para Pemohon, apakah Forum Advokat Muda Indonesia badan hukum atau tidak. Kalaupun bukan badan hukum, misalnya kalau sebagai organisasi tertentu, paling tidak harus ada bukti berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menjelaskan setidaknya maksud dan tujuan

organisasi itu sehingga Mahkamah dapat menilai apakah terdapat kepentingan hukum yang terkait dengan maksud dan tujuan tersebut yang dapat dinilai sebagai kerugian konstitusional, baik faktual maupun potensial. Oleh karena itu, dalam kualifikasi sebagai Forum Advokat Muda Indonesia pun para Pemohon tidak menderita kerugian hak konstitusional.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam paragraf ini, maka Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sebelum saya tutup perlu saya sampaikan, tadi waktu dibacakan putusan Mahkamah Nomor 18/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pemohon disebutkan tidak hadir, ternyata sebelum sidang ditutup Pemohon Ir. Bintang Pamungkas hadir. Maka dilarat, Pemohon pada perkara ini hadir di dalam sidang ini dan itu sudah dibacakan, Pak Bintang Pamungkas, ya.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB

Jakarta, 28 September 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004